



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jalan Kol. Pnb. Sumihar Sihotang 29711 082166881971

disperpusip.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Layanan Kerjasama Perpustakaan

No. SK : 25 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Mengirimkan Surat Permohonan Kerjasama
2. Dalam isi surat menginformasikan: 1) Maksud dan tujuan kerjasama; 2) Nama dan nomor telepon penanggung jawab; 3) Sasaran kerjasama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jalan Kol. Pnb. Sumihar Sihotang 29711 082166881971

disperpusip.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



1. Pemohon menyampaikan surat permohonan kerjasama/ proposal kerjasama ke Bagian Sekretariat (Kerjasama Eksternal)
2. Bagian Sekretariat memproses registrasi permohonan kerjasama/proposal kerjasama (Kerjasama Eksternal)
3. Mendapatkan konfirmasi pejabat struktural yang berwenang (Kerjasama Eksternal)
4. Pemohon mendapatkan informasi persetujuan permohonan kerjasama/ proposal dan tindaklanjutnya dari petugas (Kerjasama Eksternal)
5. Pemohon mendapatkan undangan untuk melakukan koordinasi/ pembahasan Perjanjian Kerjasama (PKS) (Kerjasama Eksternal)
6. Mendapatkan konfirmasi pejabat struktural yang berwenang (Kerjasama Eksternal)



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jalan Kol. Pnb. Sumihar Sihotang 29711 082166881971

disperpusip.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Waktu Penyelesaian

- 0
- a. Penyampaian permohonan :
- Senin-Kamis : 08.00-16.00
- Jumat : 08.00-15.30
- b. Pelaksanaan menyesuaikan konsep kerjasama yang dikembangkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perjanjian Kerja Sama

Pengaduan Layanan

- a. Website : <https://disperpusip.natuna.go.id>
- b. Email : disperpusip@natunakab.go.id
- c. Facebook: Perpusda Natuna
- d. Instagram : [perpusda_natuna](https://www.instagram.com/perpusda_natuna)
- e. WA Disperpusip : 0812-6791-9961
- f. SP4N Lapor